



► PASAR TRADISIONAL

Relaksasi Retribusi Diperpanjang

UMBULHARJO—Dinas Perdagangan Kota Jogja memperpanjang relaksasi retribusi pasar kepada sejumlah pedagang di pasar tradisional.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Pemberian relaksasi retribusi bagi pedagang ini diharapkan bisa meringankan biaya pengeluaran karena masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

“Sementara masih kami berikan relaksasi kepada para pedagang di Kota Jogja. Hal itu untuk meringankan beban biaya mereka,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono, Minggu (19/9).

► Pemberian relaksasi retribusi bagi pedagang ini diharapkan bisa meringankan biaya pengeluaran.

► Relaksasi retribusi pasar tradisional merupakan bagian dari stimulus ekonomi lokal.

Yunianto menjelaskan, meski sebelumnya aturan ini diberlakukan saat diterapkan PPKM Darurat namun pihaknya belum berencana untuk menyempatkan aturan itu.

Meskipun saat ini level PPKM telah turun dari level 3 menjadi level 4 dan perlahan-lahan pasar tradisional sudah mulai dibuka, namun relaksasi merupakan bagian dari stimulus ekonomi lokal.

Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Jogja, Gunawan Nugroho Utomo menjelaskan

relaksasi yang diberikan kepada pedagang itu berbeda-beda dan besarnya dimulai dari 10%, 25% dan 50%.

“September ini masih kami berlakukan, jadi ada pembagiannya besaran relaksasi yang diberikan pada pedagang pasar,” kata Gunawan.

Dua Pasar

Dia menyebut, relaksasi retribusi 50% diberikan ke pedagang di dua pasar yaitu Beringharjo Barat dan juga Pasar Klithikan Pakuncen (PKP).

Sementara untuk yang 25% diberikan ke pedagang Pasar Tunjungsari, Pasty, Beringharjo Tengah, Prawirotaman serta Pasar Giwangan.

“Sementara relaksasi retribusi 10 persen, dibebankan kepada pedagang pasar di Kranggan, Demangan, Sentul, Kotagede serta pasar lainnya,” ucap Gunawan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005